

**PELAKSANAAN PENGALIHAN UANG KEMBALIAN  
KONSUMEN KE DALAM BENTUK SUMBANGAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961  
TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DI  
KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh :**

**DIANA RAHMAWATI**

**1210112160**

**Program Kekhususan : Hukum Bisnis ( PK II )**

**Pembimbing :**

**Linda Elmis, S.H., M.H**

**Misnar Syam, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2017**

**PELAKSANAAN PENGALIHAN UANG KEMBALIAN KONSUMEN KE  
DALAM BENTUK SUMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG  
DI KOTA PADANG**

( Diana Rahmawati, 1210112160, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 58 Halaman)

**ABSTRAK**

Praktek pengalihan uang kembalian konsumen diawali dengan pengalihan ke bentuk permen, kemudian saat ini uang kembalian konsumen dialihkan kedalam bentuk sumbangan. Undang – undang perlindungan konsumen tidak mengatur secara eksplisit tentang uang kembalian konsumen dan pengumpulan donasi. Tetapi aturan tentang pengumpulan donasi tertuang dalam Undang – Undang no 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan yang dilakukan oleh pelaku usahadan bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang. Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian yuridis empiris dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta melaksanakan wawancara dengan pelaku usaha yang melakukan praktek pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha pada dasarnya tidak dilarang atau diperbolehkan demi mewujudkan kesejahteraan sosial asalkan melalui prosedur perizinan yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Pelaksanaan pengumpulan sumbangan dilaksanakan dengan cara-cara yang ditentukan dalam perundang-undangan pengalihan uang kembalian konsumen dan dilaksanakan secara terang-terangan dengan sukarela, tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan kegelisahan di lingkungan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan telah dilaksanakan yaitu dengan tersalurkannya dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan, adapun bantuan tersebut diprogramkan untuk disalurkan dalam setahun sekali dan adapun bantuan yang sifatnya berkala adalah penyaluran bantuan yang diprogramkan waktunya dan disalurkan padasekolah-sekolah yang telah dipilih dan memenuhi persyaratan untuk mkereima bantuan tersebut.

**Kata Kunci : Konsumen, Pengumpulan Uang atau Barang, Sumbangan**